

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Samryn (2014 : 3) berpendapat bahwa secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pemakai informasi. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

2.2 Perlakuan Akuntansi

Menurut Rahman (2012 : 25), ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran/penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

2.2.2 Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.2.3 Pencatatan

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan (*double entry*), yaitu pencatatan secara berpasangan atau sering disebut dengan istilah *menjurnal*. Setiap pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

2.2.4 Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi.

Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidasi, yaitu aset yang lebih cepat likuid disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek) kemudian diikuti kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Demikian juga dengan beban, di mana beban untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya.

2.2.5 Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatn atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Rahman (2012 : 11) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari hal-hal yang dibahas berikut ini:

2.3.1 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Akun nominal (akun pendapatan dan akun beban) tercantum di dalam laporan laba rugi. Pendapatan dikurangi beban akan menghasilkan laba/rugi. Perusahaan mengalami keuntungan atau laba ketika jumlah pendapatan melebihi jumlah beban (pendapatan lebih besar dari beban). Sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian ketika jumlah beban melebihi jumlah pendapatan (beban lebih besar dari pendapatan). Format laporan laba rugi secara sederhana adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Beban	<u>(xxx)</u>
Laba/Rugi	xxx

- a. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perusahaan.
- b. Beban merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan dalam usaha perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu.

2.3.2 Laporan Ekuitas Pemilik

Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik terdiri dari modal, laba/rugi, dan prive (pengambilan pribadi) atau pembayaran dividen. Secara sederhana format laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

Modal/laba ditahan awal periode	xxx
Laba/Rugi	xxx +/-
	<hr/>
	xxx
Prive/Pembayaran dividen	(xxx)
Modal/Laba ditahan akhir periode	xxx
	<hr/> <hr/>

- a. Modal/ekuitas adalah aset yang ditanamkan pemilik perusahaan ke dalam perusahaan
- b. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih besar dari beban
- c. Rugi merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana beban lebih besar dari pendapatan
- d. Prive adalah pengambilan uang atau barang perusahaan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan.

2.3.3 Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan akun-akun riil yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Bentuk laporan neraca secara sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
FORMAT SEDERHANA NERACA

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	xxxx	Utang A	xxxx
Aset Tetap	xxxx	Ekuitas	
		Modal A	xxxx
Total Aset	xxxx	Total Kewajiban dan Ekuitas	xxxx

Sumber : Rahman (2012)

- a. Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu.
- b. Kewajiban/Utang adalah klaim atau hak dari pihak ketiga (kreditor) atas aset perusahaan, atau kewajiban perusahaan terhadap pihak lain.
- c. Ekuitas adalah klaim perusahaan terhadap pemilik perusahaan (investor) atau harta kekayaan yang ditanamkan oleh pemilik pada perusahaan yang dimilikinya.

2.3.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) dalam satu periode tertentu. Terkait dengan laporan arus kas tersebut, aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok aktivitas utama, yaitu:

- a. Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk, sehingga semua upaya untuk menjual produk tersebut. Aktivitas ini berupa penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber luar usaha, pembelian barang dagang, dan pembayaran beban.
- b. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Sebagai contoh, pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi/saham, dan sebagainya.

- c. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber. Sebagai contoh, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, dan pelunasan utang (utang jangka panjang).

2.4 Pengertian Asuransi

Definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang mendefinisikan asuransi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Definisi yang telah diuraikan tersebut kemudian diperjelas dengan pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) dalam Danarti (2011 : 5) , sebagai berikut:

“Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian , kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka menurut Danarti (2011 : 8) asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena

risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2.4.1 Unsur-Unsur Asuransi

Menurut pasal 246 KUH Dagang dalam Danarti (2011:12), terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu:

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu.

2.4.2 Syarat Keabsahan Asuransi

Danarti (2011 : 14), menyatakan bahwa asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan, sebagaimana tunduk kepada hukum perikatan (*the law of contract*) sebagaimana tercantum dalam buku ketiga kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Ada empat syarat untuk mengesahkan suatu perjanjian asuransi yaitu:

- a. pihak yang terlibat sepakat mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

2.4.3 Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Asuransi

KUH Dagang tidak mengatur secara khusus syarat-syarat pembatalan perjanjian asuransi tetapi mengatur akibat dari adanya pembatalan terhadap premi yang sudah dibayar. Menurut Ganie (2013 : 120) Perjanjian asuransi akan berakhir apabila :

- 1) Masa berlaku asuransi berakhir;
- 2) Perjalanan yang diasuransikan berakhir;
- 3) Timbul klaim penuh (*Total Lost*)
- 4) Asuransi dibatalkan;
- 5) Asuransi gugur

2.4.4 Penggolongan dan Jenis-jenis Asuransi

Menurut pasal 247 KUH Dagang dalam Ganie (2013 : 85-86), asuransi antara lain dapat termasuk bahaya kebakaran, bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang atau lebih , bahaya laut dan perbudakan dan bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai-sungai dan perairan darat. Jenis-jenis risiko yang disebutkan dalam KUH Dagang tersebut dalam dilakukan berdasarkan penggolongan sebagai berikut :

- 1) Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian
- 2) Asuransi jiwa
- 3) Asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai.

Analisis tentang pengaturan asuransi dalam KUH Dagang menunjukkan bahwa lingkup pengaturan KUH Dagang menitikberatkan pada asuransi kebakaran saja sementara telah terdapat berbagai jenis asuransi lainnya yang memerlukan pengaturan, misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, dan asuransi penerbangan yang sudah umum saat ini belum dikenal oleh KUH Dagang.

Hukum asuransi kerugian mengatur pergantian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti kerugian, harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya peristiwa.

2.4.5 Subjek dan Objek Perjanjian Asuransi

Subject atau *subject matter* diartikan sebagai *the matter of concept over which something is created* Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada suatu perjanjian adalah hal atau hal-hal yang hendak diperjanjikan oleh para pihak. Ketentuan mengenai subjek asuransi terdapat pada pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Konteks yang ada dalam asuransi, subjek yang dimaksud adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah. Subjek menurut tertanggung adalah imbalan berupa pembayaran premi atas pertanggungan yang diperolehnya. Pasal 1234 KUH Perdata merupakan pasal yang mengatur mengenai subjek atau pokok masalah yang diperjanjikan, sehingga

masing-masing pihak memberikan sesuatu yang melahirkan perjanjian asuransi atas persetujuan para pihak (Ganie, 2013 : 66).

Objek dalam perjanjian yang dimaksud dalam perjanjian asuransi adalah presetasi yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pemenuhan janji oleh penanggung atas klaim yang timbul dan pemenuhan kewajiban untuk membayar premi oleh tertanggung. Dua hal pokok mengenai objek dan subjek dalam perjanjian asuransi ini perlu dibedakan yang dapat berupa bangunan, mesin, persediaan barang, kapal, kendaraan bermotor, biaya perawatan, dan berbagai kepentingan lainnya (Ganie, 2013 : 67).

2.5 PSAK 28 Asuransi Kerugian

Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung, mengenai “pengalihan risiko (*transfer of risk*)” tertentu dari tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah pembayaran kepada penanggung yang disebut premi. Surat perjanjian antara kedua pihak tersebut disebut “polis asuransi” yang mengatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kegiatan asuransi merupakan kontrak hukum yang diatur dalam UU-KUHD ataupun aturan-aturan hukum lainnya di mana penanggung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berjanji untuk membayar (member ganti rugi) atau memberikan jasa-jasa tertentu, apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana diatur dalam polis asuransi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pengertian asuransi kerugian menurut Ludovicus (2006:25) adalah sebagai berikut:

“Membantu menanggung risiko yang dipikul perusahaan, individu maupun perusahaan asuransi lain. Dan sebagai balas jasa, perusahaan asuransi kerugian, menerima premi sedangkan pihak tertanggung memperoleh perlindungan (*protection*) apabila terjadi atau mengalami suatu kerugian atau klaim.”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi kerugian merupakan salah satu jenis usaha dibidang asuransi yang khusus bergerak dalam pertanggunganan atas kemungkinan kerugian harta kekayaan atau properti (*property insurance*) yang mungkin dapat menimpa tertanggung.

2.5.1 Jenis Asuransi Kerugian

Menurut Ludovicus (2006:27) jenis-jenis asuransi kerugian dapat dibagi dalam lima jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Asuransi pengangkutan kapal (*marine cargo*),
2. Asuransi rangka kapal (*marine hull*),
3. Kebakaran (*fire*),
4. Kendaraan bermotor (*motor vehicle*),
5. Varia, yang mencakup antara lain:
 - a) *Personal accident*
 - b) *Special risk policy*
 - c) *Engineering insurance*
 - d) *Cash in transit and cash in safe insurance*
 - e) *Aviation insurance*.

Jenis-jenis tersebut menunjukkan bahwa dapat disimpulkan jenis asuransi kerugian terdiri dari asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, kebakaran, kendaraan bermotor, dan asuransi lainnya.

2.5.2 Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan, dan kehilangan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek pertanggunganserta kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga. Kendaraan bermotor yang menjadi objek pertanggunganserta adalah kendaraan roda dua tau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, seperti sepeda motor, mobil berbagai tipe dari sedan, *minibus*, *double cabin*, *pick-up*, bis, truk, dan lain-lain (Danarti, 2011 : 98).

Menurut Danarti (2011 : 99), jaminan polis umumnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan biasanya perusahaan asuransi menjualnya dalam bentuk paket jaminan dengan beberapa *benefit* tambahan . Jaminan asuransi kendaraan bermotor terdiri dari dua pilihan, yaitu :

a. *Comprehensive (all risks – jaminan komprehensif)*

Memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian besar maupun kecil seperti :

- 1) Jaminan untuk tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
- 2) Jaminan untuk perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.
- 3) Jaminan untuk bencana alam, seperti angin topan, badai, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
- 4) Jaminan pencurian oleh sopir.
- 5) Jaminan untuk kecelakaan diri pengemudi dan penumpang (*limit* Rp. 10.000.000 per orang)

- 6) Jaminan untuk kerusakan, pemogokan, dan huru-hara.
 - 7) Jaminan untuk tanggung jawab hukum pihak ketiga (*limit* Rp. 10.000.000)
 - 8) Jaminan untuk biaya pengobatan (*limit* Rp. 10.000.000)
- b. *Total Lost Only* (TLO – Jaminan kerugian total) adalah jaminan yang hanya memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian lebih dari 75 persen harga kendaraan atau hilang karena kecurian.

2.6 Pendapatan

Menurut PSAK 28 Asuransi Kerugian paragraf 05, Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (contohnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali diatur dalam paragraf 06.

PSAK 28 Asuransi Kerugian paragraf 16 menjelaskan jika jumlah premi masih dapat disesuaikan, contohnya premi ditentukan akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

- a) Jika jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi dilakukan selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang yang disepakati.

- b) Jika jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

Paragraf 07 PSAK 28 Asuransi Kerugian, dijelaskan bahwa premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas.

Perhitungan untuk premi asuransi ini adalah

Jumlah Uang Pertanggungan (JUP)* x Suku Premi Per tahun (persen)

*JUP merupakan harga pasar kendaraan yang diasuransikan

2.7 Beban

Berdasarkan PSAK 28 Asuransi Kerugian paragraf 16 menyebutkan bahwa klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim yang sedang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim, diakui sebagai beban klaim pada saat timbul kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

PSAK 28 Asuransi Kerugian paragraf 17 menyatakan bahwa jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba/rugi pada periode perubahan.

2.8 Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 28 Asuransi Kerugian mengatur mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan yang harus dilakukan perusahaan. Pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan :

- a. Kebijakan akuntansi mengenai :
 1. Pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan.
 2. Transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan.
 3. Pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim retensi sendiri.
- b. Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada perusahaan anggota penutupan polis bersama.
- c. Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.